



PUTUSAN

Nomor : 0096/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

L S binti M. H. D, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

T N K bin N, umur 42 tahun, agama
Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0096/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 19 Maret 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/30/XII/PW.01/1991 tanggal 24 Desember 1991, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Kelurahan Gedung Nasional selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Kecamatan Rangkui selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat mengikuti kepindahan orang tua Tergugat di daerah Kelurahan Bukit Merapin selama kurang lebih 15 tahun, setelah itu pada tanggal 3 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat pergi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0096/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Gedung Nasional sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Kelurahan Bukit Merapin sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- A L bin T N K, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 1992 ;
- M A P binti T N K, perempuan, 21 Maret 1998 ;
- A R R bin T N K, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2008, yang saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat dan anak yang pertama lah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering pulang pulang pagi dengan alasan bekerja ;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 03 Januari 2010, disebabkan karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat pulang pagi akan tetapi mendengar hal tersebut Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan saat itulah Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat akhirnya Penggugat keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;

7. Bahwa, sejak pisah rumah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat pernah satu kali mengajak Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat sudah tidfak tahan lagi dengan kelakuan tergugat yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

8. Bahwa, sejak pisah rumah 2(dua) tahun 2(dua) bulan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

9. Bahwa, penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register 17/Pdt.G/2010/PA. Pkp tanggal 08 Januari 2010 akan tetapi majelis hakim menolak gugatan pengggugat dikarenakan Penggugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (T N K bin N) terhadap Penggugat (L S binti M. H D) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 31971026403/140001 tanggal 32 Juni 2010

dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota pangkalpinang; (bukti P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor; 275/30/XII/Pw.01/1991 tanggal 24 desnber 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I Kota Pangkalpinang (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. N binti K, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, dan sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering pulang pagi dan Tergugat kurang member nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan suka memukul Penggugat;

•

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2010;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengkaran terakhir bulan Januari 2010, Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0096/Pdt.G/2012/PA.Pkp. hingga sekarang telah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa, yang pergi adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, untuk biaya hidup sehari-hari dibantu oleh anaknya yang bekerja sebagai tukang cuci;

2. U M binti M. Y, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, kalau penyebab sering bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak terjadinya pertengkaran terakhir tahun 2010 karena Penggugat diusir oleh Tergugat, dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah membeikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak ada upaya rukun, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada harta yang dibawa oleh Penggugat yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, untuk biaya hidup Penggugat dibantu oleh anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0096/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)